

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 14

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 27 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1986 TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN PERUBAHANNYA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan administrasi kependudukan khususnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1986 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan perubahannya dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran sebagaimana telah dirubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 1989;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1990 dan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1991 telah ditetapkan kembali masa berlakunya KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal tetap dan berusia 60 tahun keatas diberik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktunya seumur hidup;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu dirubah Peraturan Daerahnya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daesa;
6. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
7. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Krtu Tanda Penduduk dan Perubahannya dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Krtu Tanda Penduduk dan Perubahannya dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk berusia 60 tahun keatas;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 818/Ks.400/Inst/1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
18. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 470/Ins/1184-Pem.Um/1986 tentang Sistim Pengelolaan Data Penduduk dan KTP dengan menggunakan Komputer;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1986 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 25 Agustus 1987 No. 188.342/Kep.1568-Huk/87, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 September 1987 Seri "B" diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09 Tahun 1989 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Kartu Keluarga, dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Juni 1990 No. 188.342/SK.824-Huk/90, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 September 1990 No. 9 Tahun 1990 Seri "B", diubah untuk kedua sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf b dan f yang berbunyi :
 - b. Kotamadya adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - f. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Setelah huruf p ditambah huruf q sampai w (baru) yang harus dibaca sebagai berikut:

- b. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Sehingga setiap penulisan kata Kotamadya dalam pasal/ayat selanjutnya diubah dan harus dibaca "Daerah".

- f. Kepala Kelurahan/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Kepala Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Sehingga setiap penulisan kata Lurah dalam pasal/ayat selanjutnya diubah dan harus dibaca Kepala Kelurahan/Kepala Desa.
- q. Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) adalah Nomor pokok penduduk yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk seseorang yang telah tercatat sebagai penduduk.
- r. Surat Ijin Menetap (SIM) adalah Izin yang diberikan kepada pendatang baru yang bermaksud menetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- s. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah kartu tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- t. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) adalah tanda pengenal dan bukti diri sementara bagi penduduk pendatang yang memiliki surat ijin menetap sementara dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- u. Domisili Sementara adalah tempat tinggal penduduk pendatang (calon penduduk) yang memiliki Surat Ijin Menetap Sementara dari Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- v. Kartu Identitas Kerja (KIK) adalah Kartu Tanda Pengenal/Bukti Diri bagi penduduk diluar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- w. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) adalah Surat Bukti dalam Bentuk Buku yang diberikan kepada setiap penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

B. Pada Pasal 3 ditambahkan ayat (6), (7) dan (8) baru dan harus dibaca :

- (6) Nomor Pokok Penduduk sama dengan Nomor Tanda Penduduk, sedangkan penduduk yang berusia dibawah 17 tahun atau dibawah usia wajib KTP diwajibkan memiliki Kartu Nomor Pokok Penduduk NOPPEN.
- (7) Masa berlaku Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) mulai dari nol tahun sampai dengan usia wajib KTP (17 tahun).
- (8) Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) harus diadakan penyesuaian/diganti apabila terjadi identitas diri.

C. Setelah Pasal 7 ditambah Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 8

Surat Ijin Menetap (SIM) diberikan kepada Penduduk Pendetang Pegawai Republik Indonesia, Pensiunan/purnawirawan, pelajar, mahasiswa, mengikuti suami/istri, orang tua/keluarga atau kepentingan lain dan bermaksud tinggal menetap di Kotamadya.

Pasal 9

- (1) Kartu Tanda Penduduk Musiman (KIPEM) diberikan kepada Penduduk pendatang dari luar Wilayah Kotamadya dan telah berusia 17 tahun, telah kawin atau pernah kawin serta bertempat tinggal sementara, dengan maksud berdagang, menjual jasa/melakukan kegiatan lainnya yang sifatnya insidental dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kotamadya.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Musiman (KIPEM) harus dimiliki oleh yang bersangkutan sejak menjadi Penduduk Musiman.
- (3) Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Musiman (KIPEM) 6 bulan, apabila akan diperpanjang kembali harus diajukan kembali sesuai dengan prosedur semula.
- (4) Pemegang Kartu Tanda Penduduk Musiman (KIPEM) wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) diberikan kepada penduduk pendatang beserta keluarganya yang bertempat tinggal sementara dan memiliki Surat Ijin Menetap Sementara dari Kepala Daerah.
- (2) Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sejak menjadi penduduk sementara.
- (3) Masa berlaku Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) adalah 6 bulan sesuai dengan masa berlakunya Surat Ijin Menetap Sementara dari Kepala Daerah dan tidak diperpanjang kembali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan pemegang Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) tidak dapat membuktikan persyaratan untuk memperoleh Surat Ijin Menetap maka Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan harus kembali ke daerah asal.
- (5) Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Kartu Identitas Kerja (KIK) diberikan kepada penduduk yang bertempat tinggal di luar Kotamadya yang bekerja/memiliki kegiatan tiap hari di Kotamadya dan telah berusia 17 tahun atau telah kawin/pernah kawin dan tidak menjadi penduduk sementara di Kotamadya.
- (2) Kartu Identitas Kerja (KIK) harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sejak memiliki pekerjaan/kegiatan tetap di Kotamadya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di Kotamadya harus memiliki Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA).
- (2) Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sejak WNA telah menjadi Penduduk Kotamadya.
- (3) Dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) habis masa berlakunya yang bersangkutan harus melapor dan memperbaharui Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA).
- (4) Jangka waktu berlakunya Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) adalah 1 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk setiap tahun berikutnya.

Sehingga Pasal 8 (lama) dan seterusnya berubah menjadi Pasal 13 (baru) dan seterusnya.

D. Pasal 9 (lama) atau Pasal 14 (baru) ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

Pasal 14

- (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 2 tahun sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya rusak atau hilang diwajibkan untuk diganti disertai Surat Pengantar RT dan RW dengan ketentuan bagi yang hilang harus ada Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

- (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 2 tahun sejak tanggal dikeluarkannya.
- (5) Bagi penduduk yang berusia 60 tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlaku seumur hidup kecuali apabila ada perubahan domisili dan serta bagi mereka yang masuk katagori organisasi terlarang (OT).

E. Pasal 10 (lama) atau Pasal 15 (baru) yang berbunyi :

Pasal 15

Ketentuan Surat Kenal Lahir dan Surat Pendaftaran Penduduk.

- (1) Bentuk dan ukuran Surat Kenal Lahir dibuat satu lembar (satu) muka, kertas HVS ukuran folio.
- (2) Warna dasar Surat Kenal Lahir putih memakai lambang Kotamadya dan diberi kode formulir E.3.
- (3) Bentuk dan macam serta ukuran Surat Pendaftaran Penduduk/Surat Keterangan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
Nomor 13556/74 tanggal 28 Agustus 1974
Nomor 6021/84 tanggal 23 April 1982
Nomor 2448/83 tanggal 12 Oktober 1983 dan
Nomor 2233 tanggal 20 Oktober 1984.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 15

Bentuk dan macam serta ukuran Surat Pendaftaran Penduduk/Surat Keterangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

F. Pasal 16 (lama) atau Pasal 21 (baru) yang berbunyi :

Pasal 21

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan :
 - Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,-Masing-masing tidak termasuk Pas Photo.
2. Kartu Keluarga (KK) per set 4 lembar Rp. 500,-
3. Kutipan Daftar Susunan Keluarga bagi setiap penduduk (ahli waris) Rp. 500,-
4. Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) :
 - Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 500,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,-
5. Surat Keterangan meliputi :
 - a. Keterangan Serba Guna :
 - Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 500,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,-
 - b. Keterangan Kelakuan Baik :
(Pengantar dari RT dan RW, Kelurahan dan Kecamatan) :
 - Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 500,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,-

- | | | |
|----|--|--------------|
| c. | Pindah alamat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung: | |
| | - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 500,- |
| | - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 2.500,- |
| d. | Kelahiran | Rp. 500,- |
| e. | Kematian | Rp. 500,- |
| f. | Perkawinan (pernyataan keluarga) | Rp. 1.000,- |
| 6. | Keterangan tempat tinggal sementara : | |
| a. | Ijin menetap sementara : | |
| | - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 2.000,- |
| | - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 10.500,- |
| b. | Jaminan bekerja : | |
| | - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 500,- |
| | - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 5.000,- |
| c. | Identitas kerja untuk penduduk sementara | Rp. 500,- |
| 7. | Ijin menetap dalam Wilayah Kotamadya Bandung : | |
| | - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 2.500,- |
| | - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 5.000,- |
| 8. | Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) Pemegang KIM/KIMS | Rp. 5.000,- |
| 9. | Biaya Pemilihan Buku Pendaftaran Orang Asing ... | Rp. 5.000,- |

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan : | |
| | - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 1.000,- |
| | - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 2.000,- |
| | Masing-masing tidak termasuk Pas Photo. | |
| 2. | Kartu Keluarga (KK) per set 4 lembar | Rp. 500,- |
| 3. | Proses Komputerisasi Kartu keluarga (KK) | Rp. 500,- |
| 4. | Kutipan Daftar Susunan Keluarga bagi setiap penduduk (ahli waris) | Rp. 2.500,- |
| 5. | Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) : | |
| | - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 1.000,- |
| | - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 5.000,- |
| 6. | Surat Keterangan meliputi : | |
| a. | Keterangan Serba Guna : | |
| | - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 1.000,- |
| | - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 5.000,- |

- b. Keterangan Kelakuan Baik :
(Pengantar dari RT dan RW, Kelurahan dan Kecamatan) :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 10.000,-
- c. Pindah alamat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung:
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,-
- d. Kelahiran :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 4.000,-
- e. Kematian :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 4.000,-
- f. Perkawinan :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 2.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,-
- g. Surat Ijin Permohonan Kartu Tanda Penduduk (resi)
- Warganegara Indonesia (WNI)..... Rp. 250,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,-
- h. Surat Rekomendasi Permohonan mendirikan/perbaikan Bangunan..... Rp. 5.000,-
7. Keterangan tempat tinggal sementara :
- a. Ijin menetap sementara :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 5.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 15.000,-
- b. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,-
- c. Surat Bukti Pendaftaran Tamu/Penduduk musiman :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,-
- d. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)... Rp. 1.000,-
- e. Kartu Identitas Kerja (KIK)
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,-
8. Ijin menetap dalam Wilayah Kotamadya Bandung :
- Warganegara Indonesia (WNI) Rp. 7.500,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 20.000,-
9. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) Pemegang KIM/KIMS Rp. 10.000,-

- | | |
|--|--------------|
| 10. Biaya Pemilihan Buku Pendaftaran Orang Asing (SPBOA) | Rp. 10.000,- |
| | |
| 11. Surat Keterangan Penelitian/Pendaftaran Ulang Penduduk : | |
| - Warganegara Indonesia (WNI) | Rp. 5.000,- |
| - Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 10.000,- |
| 12. Surat Bukti Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan | Rp. 20.000,- |
| 13. Rekomendasi Penggantian Nama dari Kepala Daerah | Rp. 20.000,- |
| 14. Duplikat Surat Keterangan Karena Hilang | Rp. 5.000,- |
| 15. Keterangan Domisili Perusahaan | Rp. 5.000,- |

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 18 Desember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bandung

ttd

ttd

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Mei 1992 Nomor 188.342/SK.768-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Juli 1992 Nomor : 14 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA

Pembina Tingkat I
NIP. 010. 054. 054.



SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.764-HUK/92

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1986
TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN PERUBAHANNYA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Januari 1992 Nomor 188.342/798-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1957 tentang Kependudukan Orang asing;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Bandung tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 tahun ke atas.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomot 27 Tahun 1991 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1986 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut:

1. Dalam Mengingat :
 - a. butir 1 kata “di” diubah menjadi “Di”;
 - b. butir 3, 4 dan 5 dijadikan butir 5, 3 dan 4;
 - c. butir 13 baris kedua kata “tanggal 10 Desember 1977” dihilangkan;
 - d. butir 14 baris kedua kata “tanggal 18 Juni 1990” dihilangkan;
 - e. butir 15 baris kedua kata “tanggal 11 Maret 1991” dihilangkan;
 - f. butir 16 baris kedua kata “tanggal 10 Desember 1977” dihilangkan;
 - g. butir 17 baris kedua kata “tanggal 13 Desember 1977” dihilangkan;
 - h. butir 18 baris kedua kata “tanggal 2 September 1986” dihilangkan;
 - i. butir 19 (lama) atau butir 18 (baru) baris ketiga kata “sipi” diubah dan harus dibaca “Sipil”.

2. Dalam Pasal 1 :
 - a. Baris kesepuluh kata “sebagai berikut” diubah dan harus dibaca “dengan”.
 - b. Dalam huruf A seluruhnya diubah dan harus dibaca :

“A. Pasal 1 huruf b dan f yang berbunyi :
“b. “Kotamadya” adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
f. “Lurah” adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan.”

Diubah dan setelah huruf p ditambah huruf q. sampai w (baru) yang harus dibaca :

- b. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Sehingga setiap penulisan kata “Kotamadya” dalam pasal/ayat selanjutnya diubah dan harus dibaca “Daerah”.
- f. Kepala Kelurahan/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Kepala Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Sehingga setiap penulisan kata “Lurah” dalam ayat/pasal selanjutnya diubah dan harus dibaca “Kepala Kelurahan/Kepala Desa”.
- q. Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) adalah Nomor Pokok Penduduk yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk seseorang yang telah tercatat sebagai penduduk.

- r. Surat Ijin Menetap (SIM) adalah Surat izin yang diberikan kepada pendatang baru yang bermaksud menetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
 - s. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah kartu tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - t. Kartu Identitas Domisili sementara (KIDS) adalah tanda pengenal atau bukti diri sementara bagi penduduk pendatang yang memiliki surat ijin menetap sementara dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
 - u. Domisili Sementara adalah tempat tinggal penduduk pendatang (calon penduduk) yang memiliki Surat Ijin Menetap Sementara dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
 - v. Kartu Identitas Kerja (KIK) adalah Kartu Tanda Pengenal/Bukti Diri bagi penduduk diluar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - w. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) adalah Surat Bukti dalam bentuk Buku yang diberikan kepada setiap penduduk orang asing yang berdomisili dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.”
- c. Huruf B dan C dihilangkan.
Sehingga huruf D (lama) dan seterusnya berubah menjadi huruf B (baru) dan seterusnya.
- d. Huruf D (lama) atau B (baru) diubah lagi dan harus dibaca:
- “B. Pada Pasal 3 ditambahkan ayat (6), (7) dan (8) baru dan harus dibaca :
- (6) Nomor Pokok Penduduk sama dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk, sedangkan bagi penduduk yang berusia dibawah 17 tahun atau dibawah usia wajib KTP diwajibkan memiliki Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN).
 - (7) Masa berlaku Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) mulai dari nol tahun sampai dengan usia wajib KTP (17 tahun).
 - (8) Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN) harus diadakan penyesuaian/diganti apabila terjadi mutasi identitas diri.”
- e. Huruf E (lama) atau huruf C (baru) diubah lagi dan harus dibaca:
- “C. Setelah Pasal 7 ditambah Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 (baru) dan harus dibaca :”

- f. Setelah Pasal 12 perubahan ditambahkan kata “Sehingga Pasal 8 (lama) dan seterusnya berubah menjadi Pasal 13 (lama) dan seterusnya.
- g. Huruf F dihilangkan.
Sehingga huruf G dan H (lama) berubah menjadi huruf D dan E (baru).
- h. Huruf G (lama) atau huruf D (baru) diubah lagi dan harus dibaca:
“D. Pasal 9 (lama) atau Pasal 14 (baru) ayat (3) dan (4) yang berbunyi :
 - (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 2 tahun sejak tanggal dikeluarkannya.
 - (4) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, rusak atau hilang diwajibkan untuk mengganti disertai Surat Pangantar RT dan RW dengan ketentuan bagi yang hilang harus ada Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian.”

Diubah dan harus dibaca :

- (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 2 tahun sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Bagi penduduk yang berusia 60 tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup kecuali apabila ada perubahan domisili dan bagi mereka yang masuk kategori Organisasi Terlarang (OT).”
- i. Huruf H (lama) atau huruf E (baru) :
 - baris pertama diubah dan harus dibaca :
“H. Pasal 10 (lama) atau Pasal 15 (baru) yang berbunyi : “
 - pasal 15 perubahan diubah dan harus dibaca :

“Pasal 15

bentuk dan macam serta ukuran Surat Pendaftaran Penduduk/Surat Keterangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah “.

- j. Halaman 12 :
 - Sebelum penulisan kata “Pasal 21 (baru) dan seterusnya” ditambahkan huruf F.
 - Huruf F baris pertama diubah dan harus dibaca :
“F. Pasal 16 (lama) atau Pasal 21 (baru) yang berbunyi;”
- k. Dalam Pasal 12 perubahan :
 - kata Pasal 21 (lama) diubah dan ditambahkan 6 butir dan harus dibaca : “ dihilangkan.
 - Sebelum penulisan butir 3 ditambahkan butir 1, 2 dan 3 (baru) dan harus dibaca :

- “1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) ... Rp. 1.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,00Masing-masing tidak termasuk Pas Photo
2. Kartu Keluarga (KK) per set 4 lembar Rp. 500,00
3. Proses Komputerisasi Kartu Keluarga (KK)
Rp. 500,00

Sehingga butir 3 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 4 (baru) dan seterusnya.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 21 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 sampai 5 agar menjadi maklum.